



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Nomor : 30 /Kpts/KPU-Kab/024.433206/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATUDAKA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO
UNA-UNA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2015 di tingkat kecamatan perlu mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Batudaka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Batudaka Dalam

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20/BA/V/2015 Tanggal 16 Mei 2015 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATUDAKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Batudaka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2015, masing-masing atas nama :

1. Arifin Dosi
2. Sulfan, SE
3. Muhlis DJ. Paresa
4. Ardianto
5. Sidik B. Pando'o S.Pd.Sd

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/024.433206/2015 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas

Pemuktahiran . . .

Pemuktahiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2015.

KETIGA : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Tojo Una-Una di Ampana;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA,

TTD

AMRIN KARIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Plt. Kasubag Hukum


RIZAL JASMAN, SH